

## PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* DI TINGKAT KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, DAN PERADILAN UMUM

Djohan Burhanudin<sup>1</sup>, M. Zamroni<sup>2</sup>, Bambang Panji Gunawan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo, Indonesia  
e-mail: djohanb30@gmail.com

### ABSTRAK

Untuk mengatasi ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana saat ini, *Restorative Justice* dapat digunakan sebagai kerangka strategi penanganan perkara pidana. Masyarakat tidak hanya direpresentasikan sebagai tersangka atau korban dalam mekanisme *restorative justice* untuk menyelesaikan kasus pidana. Sebagai bagian dari penyelesaian suatu perkara pidana, masyarakat dapat diberikan peran yang lebih besar sebagai pengawas pelaksanaan mufakat. Adapun tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mendapati terkait pelaksanaan *restorative justice* dan perkara-perkara pidana yang dapat dilakukan upaya keadilan *restorative justice* di tingkat Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum yang sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia. Digunakan pendekatan undang-undang dalam teknik penulisan ini secara normatif dan bersifat perspektif. Data sekunder dari sumber hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan dalam tulisan ini. Teknik pengumpulan data penulisan ini memanfaatkan kajian pustaka yang mengkaji data sekunder. Penulisan ini menggunakan metode deduktif untuk analisis data kualitatif. Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini yaitu bahwa penyelesaian perkara pidana tidak harus berakhir dalam hukuman penjara, Khususnya pada perkara pidana ringan bisa diselesaikan dengan cepat dan tepat melalui *Restorative Justice* yang ada pada tingkat Kepolisian, Kejaksaan dan Badan Peradilan Umum. Tersangka maupun korban akan sama-sama mendapatkan keadilan yang maksimal dan saling menguntungkan.

**Kata kunci:** *restorative justice*, kepolisian, kejaksaan, peradilan.

---

### PENDAHULUAN

Suatu perkara kejahatan memiliki arti yang merupakan demonstrasi terhadap melawan hukum yang dilakukan oleh seorang individu, kelompok, maupun masyarakat dengan tujuan mengganggu keseimbangan dan stabilitas sosial dalam suatu lingkungan terhadap masyarakat. Pembunuhan, pemerkosaan, perkara kekerasan, penipuan, penyalahgunaan narkoba, perampokan, hanyalah beberapa contoh perilaku kejahatan. Masalah terhadap kasus pidana masih terkait dengan apa yang harus dilakukan terhadap tersangka atau terduga, tetapi tidak serta merta mendorong masalah apa yang harus dilakukan kepada korban tindak pidana.

Seiring berjalannya waktu, Kepolisian berupaya dalam membantu memberikan kemajuan terkini untuk penanganan suatu kasus. Kapolri mengeluarkan langkah awal seperti Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018, yang mengatur mengenai

penggunaan *restorative justice* terhadap kasus pidana. Implementasi keadilan restoratif atau *restorative justice* di Polri diawali dengan Surat Edaran Kapolri ini. Selain itu, pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian kejahatan juga terdapat pada Peraturan Polri terbaru Nomor 08 Tahun 2021. Aturan ini akan dijadikan panutan untuk dilakukannya penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Polri untuk jaminan keamanan dalam perlindungan serta pengawasan dan juga keadilan hukum dengan digunakannya keadilan *restorative justice*. Sementara itu, dalam ruang lingkup kejaksaan terdapat suatu aturan yakni Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Perkara Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Selanjutnya terdapat juga pada tingkat Peradilan Umum, yaitu Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang diterbitkan pada tanggal 22 Desember 2020

tentang Pedoman Pelaksanaan *Restorative Justice* yang akan dijadikan suatu landasan oleh para hakim dalam menyelesaikan perkara dengan keadilan restoratif. Dengan demikian diterapkannya suatu keadilan restoratif ini, diharapkan terwujudnya keadilan yang merata bagi seluruh rakyat.

Keadilan restoratif ialah sebagai alternatif dalam penanganan tindak pidana non litigasi yang menitikberatkan pada proses mediasi perdamaian antara tersangka, korban, dan juga keluarga keduanya, serta pihak lainnya. Keadilan restoratif bisa digunakan untuk semua persoalan oleh Kapolri, kecuali kasus-kasus yang menyangkut radikalisme, separatisme, dan potensi perpecahan. Pelaksanaan keadilan restoratif terhadap suatu penyelesaian tindak kejahatan Jo. Pasal 12 Huruf a dan b Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 mengenai Penyidikan Perkara Pidana dalam *restorative justice* digunakan jika suatu perkara telah sesuai dengan persyaratan materiil serta persyaratan formil. Terpenuhi persyaratan materiil, yaitu jika tak mengakibatkan persoalan dalam masyarakat dan masyarakat tak menolak akan hal itu. Sedangkan prasyarat formil, contohnya ada surat persetujuan (akta kesepakatan) dari pihak tersangka dan juga korban, ada usulan gelar perkara yang setuju dengan menggunakan penyelesaian *restorative justice* ini, serta tersangka tidak merasa terbebani atas tanggung jawabnya kepada korban dalam penggantian kerugian yang dialami.<sup>1</sup>

Pemanfaatan *restorative justice* oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum dalam menangani sejumlah kasus di Indonesia tidak hanya mengurangi beban kerja penyidik dan menurunkan biaya dalam penanganan suatu perkara, tetapi juga dapat mengakibatkan penanganan lebih efisien atau kasus dapat terselesaikan lebih cepat. Pendekatan *restorative justice* mampu mengurangi kepadatan lapas, yang terutama disebabkan oleh kasus-kasus kecil di masa lalu sehingga terjadilah kepadatan pemasyarakatan lapas ini.

## METODE PENELITIAN

Penulis mengkaji kepustakaan, khususnya data sekunder, yang terdiri dari (bahan primer,

sekunder, dan tersier), dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yang didasarkan pada norma-norma yang berlaku. Fokus utama kajian ini adalah sistematika peraturan perundang-undangan, konsep, dan asas-asas hukum yang terkait dengan kajian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Keadilan *Restorative Justice*

*Restorative justice* merupakan metode untuk menyelesaikan kasus pidana yang dikembangkan pada tahun 1960-an. *Restorative Justice* memiliki perbedaan dengan pendekatan sistem peradilan konvensional, yang menekankan keterlibatan langsung masyarakat, tersangka, dan korban terhadap pengakhiran perkara kejahatan. Dari sudut pandang keadilan restoratif dapat dipahami dengan cara yang sama sebagai proses mencoba memecahkan masalah dalam kasus kejahatan, di mana korban, masyarakat, dan tersangka adalah pemain utama dalam upaya untuk memperbaiki, memulihkan, dan memastikan proses perbaikan. Dengan menggarisbawahi perlunya menyertakan masyarakat setempat dan korban jiwa yang dipandang sebelah mata oleh mekanisme instrumen sata ini, *restorative justice* merespon perkembangan sistem peradilan pidana pada masa kini.

Keadilan *restoratif* adalah penggunaan hukuman opsional untuk kejahatan yang berfokus pada membantu orang mengatasi perilaku buruk, membantu orang yang terluka, dan meminta pertanggungjawaban orang yang melakukannya atas apa yang mereka lakukan. Kesetaraan yang membantu ini menggunakan sistem yang seimbang, sehingga diperoleh hasil yang baik tanggung jawab tersangka yang perlu dilakukan suatu penekanan, dalam pemberian pertolongan kepada korban kejahatan. Berdasarkan putusan pengadilan, tersangka dapat diharuskan dalam hal pembayaran kerugian (restitusi), dalam penebusan kesalahannya.<sup>2</sup>

### Sejarah *Restorative Justice*

Menurut sejarah, masyarakat telah memakai pendekatan *restorative justice* sejak empat ribu tahun lalu. Yang berbentuk *Code of Ur-Nammu* yang disusun di Sumeria pada tahun 2000 sebelum

<sup>1</sup> M.H. Dr. Bambang Waluyo, S.H., Desain Fungsi Kejaksaan Pada *Restorative Justice*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, H. 124.

<sup>2</sup> Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, Pergeseran Paradigma Pemidanaan, Bandung: Lubuk Agung, 2011, H. 19.

Masehi. Contohnya, tersangka wajib memberikan restitusi terhadap korban. Sama halnya dengan ditemukannya *Code of Hammurabi* sekitar tahun 1700 SM di Babylon. Negara Romawi juga terdapat aturan tertulis tentang kewajiban pelaku pencurian membayar 2 kali lipat dari harga sesuatu yang dicurinya. Hal itu bisa dilihat pada 12 "lempeng" gading atau disebut Selusin Prasasti yang ditemukan pada tahun 449 SM.

Praktik penggunaan keadilan restoratif dalam kasus pidana telah menjadi retributif, dengan pejabat yang dikenal sebagai jaksa mengambil alih penuntutan atas nama negara. Sistem keadilan retributif dipandang kurang membantu saat berkembang, terutama bagi korban kejahatan. Sejalan dengan itu, kerangka penegakan hukum yang mutakhir didorong untuk kembali ke metodologi yang mendukung. Gagasan ini muncul pada 1960-an dan pertengahan 1970-an. Perdamaian antara tersangka dan korban yang difasilitasi oleh para aktivis, pejabat dari sistem peradilan pidana, dan para ahli dari Eropa dan Amerika Utara merupakan dasar dari pendekatan restoratif.<sup>3</sup>

### **Perkembangan Restorative Justice Di Indonesia**

Indonesia mulai menerapkan pendekatan restoratif meski belum banyak aturannya. Dalam pasal 1 butir 6 UU No. 11 Tahun 2012 disebutkan, dalam penatalaksanaan perkara kejahatan, *restorative justice* melibatkan tersangka, korban, keluarga keduanya serta para pihak lainnya untuk mencapai penyelesaian secara adil dengan mengembalikan para pihak ke keadaan awal daripada menimbulkan perlawanan. Sebab itu lah tujuan mendasar dari keadilan restoratif bukanlah pembalasan melainkan memulihkan suatu kondisi seperti sebelum terjadinya kejahatan. Akibatnya, pihak-pihak yang terkena dampak perkara kejahatan dilibatkanlah dalam upaya penyelesaian yang adil bagi semua orang. Dalam kasus pidana, pemangku kepentingan seperti tersangka, korban, dan masyarakat perlu diberikan perlakuan sebaik mungkin dalam strategi *restorative justice*.

Keadilan restoratif atau *restorative justice* menjadi alternatif yang menyelesaikan keadaan yang bertujuan agar tidak ada dendam antara korban dan tersangka. Oleh karena itu, *restorative justice* sebagai *alternative dispute resolution* (ADR)

hanya bisa direalisasikan pada perkara pidana yang tersangkanya sudah pasti diketahui dan keluarga korban diyakini mau memaafkan tersangka. Selanjutnya, korban atau keluarganya harus dilibatkan untuk memutuskan apakah terpidana dapat dibebaskan. Perpersyaratan apa yang harus dipenuhi tersangka untuk menerima permintaan maaf dari korban atau keluarganya jika korban atau keluarganya ingin memaafkan tersangka. Agar negosiasi dapat dimulai antara kedua pihak, para tersangka dan korban serta keluarganya dipertemukan dalam forum negosiasi. Di sisi lain, tersangka harus dihukum jika korban dan keluarganya tidak memberikan permintaan maaf atau jika tersangka tidak dapat memenuhi tuntutan korban dan keluarganya. Dalam pendekatan keadilan restoratif, forum musyawarah dengan suasana kekeluargaan digunakan untuk mencoba mempertemukan kepentingan para pihak. Tanpa adanya forum musyawarah dengan semangat kekeluargaan, mustahil kesepakatan dapat tercapai. Dengan demikian, pendekatan *restorative justice* selaras sesuai nilai-nilai Pancasila, terkhususnya sila ke-4.<sup>4</sup>

### **Restorative Justice Dalam Peraturan Perundang-Undangan**

#### **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Standar keadilan restoratif terkandung pada pasal 82 KUHP. Menurut pasal ini, dengan suatu asumsi denda terbesar telah dibayarkan dan perkaranya telah diserahkan kepada kejaksaan, maka hak untuk menuntut suatu perkara yang ancamannya denda tersebut sudah tak berlaku lagi. Dan jika perkara telah terlanjur diajukan ke penuntutan, maka pembayaran ditambah beserta ongkos perkara tersebut

#### **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Semangat *restorative justice* tertuang pada Pasal 98 KUHAP mengenai tuntutan kerugian terhadap perkara pidana yang berakibat rugi kepada orang lain. Sesuai Pasal 98 KUHP, tersangka membayar kesalahan atas apa yang telah dialaminya. Sebelum dibacakan oleh penuntut umum, pengajuan suatu tuntutan dapat digabungkan dengan penyidikan perkara. Atau selambat-lambatnya diajukan sebelum pembacaan pilihan oleh otoritas yang ditunjuk. Ketika tersangka ingin membayar ganti rugi, putusan

<sup>3</sup> Muladi, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, 2012, H. 1.

<sup>4</sup> Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila: Perspektif Sejarah Bangsa*, Jakarta: Grasindo, 2010, H. 20-21.

hakim tidak serta merta menghentikan proses pidana nya. Namun, korban dapat memilih bagaimana mereka ingin diberi kompensasi atas penderitaan mereka.

#### **Peraturan Perundang-Undangan Lainnya**

Keadilan restoratif sebenarnya merupakan bagian dari banyak undang-undang, bukan hanya KUHP dan KUHP. Peraturan perundang-undangan ini juga terkait dengan semangat *restorative justice* antara lain adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### **Prinsip-Prinsip Dasar Restorative Justice**

Restoratif justice merupakan salah satu bentuk penyelesaian tindak pidana dengan cara menghubungkan antara pelaku (pelaku vandalisme) dengan semua pihak yang terlibat (dalam hal ini masyarakat tempat dilakukannya vandalisme), *restorative justice* mengarah kepada bentuk dari memulihkan kondisi atas suatu kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan, sehingga bukan merupakan bentuk dari balasan atas kesalahan yang diperbuat<sup>6</sup> Berikut adalah prinsip dasar keadilan restoratif dalam kaitannya dengan instrumen tindak pidana. Korban, tersangka, upaya perbaikan, penjatuhan sanksi, masyarakat dan aparat penegak hukum, para lembaga peradilan, sistem peradilan pidana, dan mediator:<sup>7</sup>

a. Prinsip-prinsip yang terkait dengan para pihak meliputi:

- 1) *Voluntary participation and informed consent*  
Pedoman ini menitik beratkan kesiapan untuk mencari solusi dalam menyelesaikan kasus.
- 2) *Non-discrimination, irrespective of the nature of the case*

Bahwa keadilan restoratif harus mematuhi standar yang sama di depan hukum seperti halnya sistem peradilan pidana konvensional.

3) *Accessibility to relevant helping agencies (including restorative practice agencies)*

Akses partisipasi lembaga harus dibuka seluas-luasnya jika salah satu pihak merasa perlu melibatkan mereka dalam penyelesaian kasus. Bisa dari komponen otoritas publik, seperti dinas sosial, perangkat organisasi kota, atau organisasi pemerintah lainnya, serta lembaga swadaya.

4) *Protection of vulnerable parties in process*

Agar tersangka dan korban dari kategori wanita, anak-anak, penyandang disabilitas, serta lansia dapat diperlakukan sama dengan pihak lain, maka prinsip ini menekankan pada pemberian perlindungan.

5) *Maintaining accessibility to conventional methods of dispute/case resolution (including court)*

Karena digunakanlah *restorative justice* untuk menyelesaikan kasus pada intinya adalah sebuah keharusan, namun tak berarti sistem peradilan pidana bakal dihapuskan. Sehubungan dengan adanya perbedaan pandangan terkait beragamnya nilai-nilai kearifan lokal dalam masyarakat, maka ukuran nilai dalam masyarakat harus diperhatikan.

b. Hal-hal yang mendasar mengenai keadilan restoratif yang terhubung dengan aparat penegakan hukum dan lembaga peradilan.

Singkatnya, pendekatan keadilan restoratif memungkinkan lembaga dan aparat penegak hukum untuk berpartisipasi dalam penyelesaian kasus. apalagi sekarang prosedur ini merupakan bagian resmi dari sistem peradilan pidana. Mediator juga dapat terlibat dalam suatu pendekatan keadilan restoratif untuk penyelesaian kasus pidana.

#### **Prosedur Pelaksanaan Restorative Justice**

##### **1. Model-Model Pelaksanaan Dalam Restorative Justice**

Pemanfaatan keadilan restoratif pada dasarnya harus memenuhi tiga hal berikut. Pertama, segera mengenali dan melakukan apa pun

<sup>5</sup> Dr. Bambang Waluyo, S.H., Loc.Cit., H. 100.

<sup>6</sup> Fajar Rachmad DM. and Cholilla Adhaningrum Hazir, "PENGATURAN RESTORATIF JUSTICE TINDAK PIDANA VANDALISME," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2021): 591-602.

<sup>7</sup> Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, Loc.Cit., H. 76-86.

untuk memperbaiki kerugian. Kedua, mencakup setiap individu yang terlibat erat dan ketiga, perubahan pola yang dihadapi negara dan masyarakat. Pihak yang bersalah dengan memaksa persetujuan pidana menjadi contoh hubungan yang bermanfaat antara tersangka dan juga korban terhadap penyelesaian perkara yang timbul atas kejahatan.<sup>8</sup>

#### a. Mediasi penal

Dijalankan pertama kali tahun 1970 di negara Norwegia dan Finlandia. Seperti hal ini, perantara berperkara menjadi organisator dan fasilitator untuk diskusi kelompok dan tugasnya menjembatani kelompok agar berbicara satu sama lain untuk mencapai kesepakatan. Seorang pejabat formal, mediator independen, atau kombinasi keduanya dapat berperkara sebagai mediator. Model ini hadir dalam berbagai bentuk dan dapat digunakan pada setiap tahap interaksi, termasuk tahap peringatan polisi, tahap pendakwaan, dan tahap hukuman.

#### b. Restorative Conference

Dengan pendekatan secara tradisional lalu kemudian dikembangkan oleh suku Maori di Selandia Baru, konferensi atau konferensi restoratif menjadi modal untuk penyelesaian kasus-kasus pidana. Dengan menggunakan model ini, kasus diselesaikan di konferensi dengan melibatkan korban baik langsung ataupun tidak. Contohnya, keluarga para korban maupun anggota keluarga para tersangka.<sup>9</sup>

#### c. Family and community group conference

Tujuan penyelesaian model ini adalah untuk memberikan pelajaran kepada para tersangka tentang apa yang telah mereka lakukan kepada korban karena digunakan untuk kejahatan yang tersangkanya adalah anak-anak. Selama konferensi, baik tersangka maupun korban menyusun rencana aksi berdasarkan informasi dari para profesional. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kejahatan tak terjadi di kemudian hari.<sup>10</sup>

#### d. Community Panels Meetings

Sebuah program berdasarkan model ini mengalihkan perkara pidana ke tuntutan atau persidangan menjadi mediasi oleh masyarakat yang lebih efisiensi.

#### e. Informal Mediation

Model ini umumnya dilakukan oleh penegak hukum dalam tugasnya. Model seperti ini biasanya dilakukan oleh penyidik dengan mengundang semua pihak untuk menyelesaikan perkara secara nonformal dengan maksud tidak melanjutkan surat dakwaan jika telah tercapai kesepakatan.<sup>11</sup>

#### f. Traditional Villages or Tribal Moots

Model ini mengutamakan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Sebagian besar program mediasi kontemporer telah dipengaruhi oleh model *traditional village or tribal moots*, yang mendahului bentuk mediasi saat ini yang digunakan dalam sistem hukum Barat.

#### g. Reparation Negotiation Programmers

Satu-satunya tujuan dari model ini adalah untuk memperkirakan atau mengevaluasi perbaikan atau penilaian pada pembayaran oleh tersangka kejahatan untuk para korban. Model ini biasanya digunakan selama proses pengadilan.<sup>12</sup>

#### h. Circles

Tersangka, korban, keluarga keduanya serta para pihak lainnya yang terlibat, juga aparat hukum, adalah bagian dari model penyelesaian kasus pidana ini.<sup>13</sup>

#### i. Reparative Board/Youth Panel

Rencana disusun dalam model ini menggunakan pendekatan restoratif yang mencakup tersangka dan korban.

## 2. Implementasi Restorative Justice Pada Kepolisian

Pengertian dari Polisi atau Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kelompok tempat penyidik dan penyidik berlingkup. Sementara itu, tanggung jawab dan wewenang penyidik meliputi:

- a) Karena jabatan tersebut memiliki wewenang:
  - 1) Mendapatkan keluhan atau laporan dari masyarakat umum sehubungan dengan demonstrasi kriminal.
  - 2) Melakukan penelitian dan menyusun bukti-bukti yang ada.
  - 3) Menginterogasi dan memverifikasi identitas pribadi di hadapan tersangka.
  - 4) Melakukan perbuatan hukum lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b) Penyidik dapat berperkara dengan cara-cara berikut bila diarahkan oleh atasan:

---

<sup>8</sup> Mc Cold and Wachel, *Restorative Justice, The International Institute Fo Restorative Justice (IIRP)*, New York: Criminal Justice Press, 2003, H. 7.

<sup>9</sup> I Made Agus Mahendra Iswara, *Mediasi Penal Pelaksanaan Nilai-Nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Adat Di Bali*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2013, H. 46.

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1984, H. 9.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, H. 6.

<sup>12</sup> *Ibid.*, H. 9.

<sup>13</sup> Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji, *Loc.Cit.*, H. 91.

- 1) Larangan meninggalkan tempat, Menangkap, mengintai seseorang dan menyelesaikan pengamanan atau penahanan.
- 2) Surat diperiksa dan disita.
- 3) Mengambil foto dan sidik jari seseorang.

Investigasi adalah serangkaian langkah yang diambil oleh penyidik untuk mengumpulkan bukti penting, yang jika digabungkan dengan bukti tersebut, menciptakan kasus untuk tujuan menemukan tersangka. Setelah penyidik melaksanakan tugas dan wewenang nya serta berkas perkara selesai dibuat, penyidik menyerahkan kepada penuntut umum. Setelah melalui proses pra penuntutan dan berkas telah dinyatakan lengkap (P-21), polisi memberikan pertanggungjawaban atas pelaku serta bukti-bukti kepada jaksa agar penuntutan dilakukan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tugas dan fungsi kepolisian sebagai lembaga penyidik dan penyidik dilaksanakan sebelum kejaksaan selaku badan penuntut umum melaksanakan tugas dan fungsinya.

Standar keberhasilan manajemen dan operasional Polri, di tentukan dalam keberhasilan Polri ketika menjalankan tanggung jawabnya. Keadilan restoratif didefinisikan dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 1 Huruf 3, sebagai “penyelesaian perkara pidana yang didalamnya terlibat para tersangka, korban, keluarga keduanya, para tokoh (adat, agama, dan pemangku kepentingan) yang ada di masyarakat, agar secara bersama mencari keadilan dan solusi dengan cara mediasi atau perdamaian yang menekankan pada pengembalian keadaan semula.”

Pendekatan *restorative justice* di kepolisian dapat dilakukan apabila kerugian di bawah Rp 5 juta serta harus memenuhi dua persyaratan, di antaranya persyaratan formil dan juga materil. Persyaratan materil seperti yang termaktub pada pasal 4 sebagai berikut:

- a. Tidak membuat masyarakat merasa cemas.
- b. Tidak berpengaruh pada konflik interpersonal.
- c. Tidak menyebabkan perpecahan nasional.
- d. Bukan separatisme dan radikalisme.
- e. Bukan pelanggar berulang seperti yang ditentukan oleh vonis pengadilan.
- f. Bukan kejahatan terhadap nyawa orang, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap korupsi, atau kejahatan terhadap terorisme.

Persyaratan formil terdiri atas:

- a. Kedua pihak berdamai.
- b. Hak korban dipenuhi dan ada tanggung jawab tersangka.

Surat perjanjian perdamaian dan tanda tangan para pihak diperlukan untuk menunjukkan apa yang dimaksud dengan perdamaian dalam konteks ini. Hak korban serta kewajiban oleh tersangka harus terpenuhi, yaitu dengan ganti rugi terhadap barang, biaya, maupun penyembuhan mental karena aksi kriminal tersangka.

Awal mula penanganan perkara pidana dengan *restorative justice* ketika Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengeluarkan Surat Edaran (SE) mengenai *restorative justice* yaitu pada surat nomor SE/8/VII/2018 yang ditandatangani tertanggal 27 Juli tahun 2018 yang kemudian disusul dengan Pasal 12 huruf a dan b Perkap Nomor 6 Tahun 2019 mengenai Reserse Kriminal. Kemudian, sekarang telah dikeluarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 mengatur penanganan perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Peraturan ini yang nantinya menjadi acuan dasar dalam menyelesaikan perkara dengan proses penyidikan perkara pidana yang nantinya berguna dalam hal memberi kepastian hukum, sebagaimana diatur mengenai penghentian penyidikan (SPP-Lidik) dan penghentian penyidikan (SP3) dengan alasan hukum berdasarkan keadilan restoratif.

Beberapa pedoman harus diikuti ketika menggunakan keadilan restoratif, termasuk:

1. Setelah permohonan kedua kelompok untuk perdamaian disahkan, persyaratan-persyaratan dicek.
2. Permohonan agar mendapatkan pengesahan maka harus diajukan kepada atasan penyidik.
3. Menunggu waktu yang akan ditetapkan untuk penandatanganan pernyataan perdamaian setelah permohonan disetujui.
4. Melaksanakan konferensi yang diakhiri penandatanganan kesepakatan oleh seluruh orang maupun lembaga yang terlibat.
5. Mengirimkan nota formal mengenai permohonan pelaksanaan gelar perkara khusus dengan maksud penghentian perkara kepada penyidik pengawas atau Kasatker.
6. Peserta dan/atau keluarga pelapor, wakil masyarakat yang penyidik tunjuk, penanggung jawab penyidik, wakil fungsi pengawasan, dan bila perlu pemerintah yang terkait harus ikut serta dalam perkara khusus.
7. Membuat laporan hasil gelar perkara dan dokumen terkait keseluruhan kelengkapan.
8. Atas dasar keadilan restoratif di keluarkanlah surat perintah untuk menghentikan penyidikan serta surat keputusan dalam menghentikan penyidikan.

9. Di Mabes Polri, Polda, dan Polres atau Polsek, penyidik melaksanakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal.
10. Perkara dianggap selesai apabila perkaranya dicatatkan pada buku register baru B-19 sebagai perkara *restorative justice*.

Manfaat dari pelaksanaan *restorative justice* oleh kepolisian yaitu selain membuat kasus menjadi cepat tertangani juga dapat meminimalkan kepadatan lapas. Jadi, bagi tersangka yang melakukan perkara kejahatan selagi bisa ditangani dengan keadilan restoratif, kedua pihak yaitu tersangka dan korban sama-sama diuntungkan.

### 3. Implementasi *Restorative Justice* Pada Kejaksaan

Jaksa disebut sebagai "setengah hakim" (semi-hakim) karena peran penting yang mereka mainkan dalam berbagai sistem peradilan pidana, termasuk otoritas diskresi mereka atas penyelesaian kasus. Oleh karena itu, jaksa dapat menghentikan proses perkara atau mencabut surat dakwaan dengan atau tanpa persyaratan. Selain itu, jaksa juga bisa melakukan penghentian penuntutan, penuntutan percobaan, pengabaian kasus, transaksi, atau bahkan penjatuhan hukuman dengan atau tanpa persetujuan pengadilan.

Keadilan restoratif pada kejaksaan dapat diterapkan dengan mekanisme penyelesaian perkara di luar pengadilan. Pasal 77 KUHP menjelaskan tentang pengecualian perkara untuk kepentingan umum, yang menyatakan bahwa kewenangan Kejaksaan Agung dalam melakukan pengesampingan perkara terhadap kepentingan umum bukan dalam arti "menghentikan penuntutan". Ketentuan ini sangat memperjelas bahwa ada struktur untuk mencegah penuntutan dengan mengecualikan kasus-kasus yang termasuk merupakan kepentingan umum.

Pasal 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 mengenai Pengakhiran Tuntutan melalui Keadilan Restoratif, pengertian *restorative justice* merupakan penyelesai suatu perkara pidana yang meliputi tersangka, korban, keluarga keduanya, serta kehadiran masyarakat yang terkait untuk melakukan pencarian solusi dan keadilan untuk pemulihan keadaan semula. Menurut penjelasan Pasal 2, penghentian penuntutan *restorative justice* didasarkan pada asas keadilan, proporsionalitas, kepentingan umum, pemidanaan sebagai tindakan terakhir, serta kecepatan, kesederhanaan, dan biaya ringan.

Kejaksaan memiliki peran dalam mendorong keadilan restoratif dengan beberapa kebijakan yang telah dikeluarkan, diantaranya:

1. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif

Dalam hal ini dibentuklah Rumah Keadilan Restoratif atau RJ House sebagai bagian dari upaya untuk menyelesaikan perkara yang melibatkan tersangka, korban, tokoh masyarakat, serta pihak lainnya. Rumah RJ, bersama kejaksaan, akan menjadi tempat di mana nilai-nilai kearifan lokal dapat dipelajari dan di mana tokoh masyarakat, agama, dan adat dapat kembali terlibat dalam penyelesaian kasus.

2. Akses Keadilan bagi Wanita dan Anak dalam Perkara Pidana: Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021

Kejaksaan dapat menggunakan panduan ini untuk membantu mereka menangani kasus pidana yang melibatkan wanita dan anak-anak sekaligus memastikan bahwa wanita dan anak-anak yang bermasalah dengan hukum, terutama ketika mereka menjadi korban kejahatan, mendapatkan akses keadilan sebanyak mungkin.

3. Peraturan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pemenuhan Penanganan Kasus Pelanggaran Penyalahgunaan Obat Melalui Pemulihan Menggunakan Pendekatan Pemerataan Bermanfaat Sebagai Eksekusi Standar Dominus Litis Pemeriksa.

Dalam upaya penanganan pecandu dan penyalah guna Obat-obatan terlarang pedoman ini merupakan pengaturan tentang pendekatan keadilan restoratif terhadap penyelesaian kasus penyalahgunaan Obat-obatan terlarang.

Adapun persyaratan *restorative justice* menurut jaksa adalah:

1. Kejahatan yang pertama kali dilakukan.
2. Kerugian materil kurang dari Rp 2,5 juta
3. Tersangka dan korban telah bersepakat.

Kejaksaan mutlak harus kreatif dalam melaksanakan program-program *restorative justice* guna menekan jumlah perkara yang terselesaikan secara non litigasi.

### 4. Implementasi *Restorative Justice* Pada Peradilan Umum

Hakim hidup dalam organisasi yang dikenal sebagai lembaga peradilan atau pengadilan. Pejabat dengan otoritas hukum untuk memutuskan kasus dikenal sebagai hakim. Serangkaian tindakan hakim untuk melakukan penerimaan, pemeriksaan, dan pemutusan perkara pidana berdasarkan asas

kebebasan, jujur, dan ketidak berpihakan terhadap hal serta dengan cara yang diatur dalam perundang-undangan itulah yang dimaksud dengan mengadili. Dalam perkara pidana, siklus hukum dilakukan dalam tiga tingkatan, yaitu: pemeriksaan pertama yang diselenggarakan oleh Pengadilan Negeri (PN), pemeriksaan kedua yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi (PT), dan pemeriksaan tingkat kasasi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA). Keputusan yang memiliki hukum tetap, seperti dilakukannya oleh Mahkamah Agung, tetap dapat dikenakan Peninjauan Kembali (PK). Namun demikian, peninjauan kembali tak akan dapat menghentikan maupun menghalangi pelaksanaan putusan *inkracht*.<sup>14</sup>

Berdasarkan SK Dirjen Badilum Nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang diterbitkan pada 22 Desember 2020 mengenai Pedoman Pelaksanaan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum, keadilan restoratif ialah suatu prinsip dalam penegakan hukum dan dapat di gunakan sebagai pemulian dalam menyelesaikan perkara. Mahkamah Agung telah menerapkan prinsip tersebut dengan memberlakukan aturan (Perma dan Surat Edaran Mahkamah Agung). Pedoman tersebut adalah:

1. Penyesuaian Batasan KUHP tentang Perkara Pidana Ringan dan Denda, Peraturan No. 2 Tahun 2012, dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
2. Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Peraturan Nomor 4 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Pedoman Persidangan Perkara Wanita Terhadap Hukum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017.
4. Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran berjudul "Penempatan Korban Penyalahgunaan, bagi Pecandu Obat-obatan terlarang, dan Penyalahgunaan di Panti Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial" pada tahun 2010.
5. SE Ketua MA Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkoba Dalam Klinik Rehabilitasi dan Pemulihan Sosial.
6. Surat Keputusan Bersama Nomor 166A/KMA/SKB /XII/2009, 148A/A/JA/12/2009, B/45/XII/2009, M.HH-08 HM Ketua Mahkamah

Agung RI Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kapolri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan Menteri Negara Pemberdayaan Wanita 02/Men, 10/PRS-s/KPTS/2009, 03.02 Tahun 2009 tentang Penanganan Anak Pelanggar Hukum, PP dan PA/XII/2009.

Mengenai poin kedua dan ketiga, Surat Keputusan Badilum MA No. Semua hakim Pengadilan Negeri diwajibkan oleh 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 dalam pengikutan pedoman pelaksanaan *restorative justice* yang bertanggung jawab dan tertib. Ketua Pengadilan Tinggi wajib melakukan pengawasan, evaluasi, serta membuat laporan pelaksanaan keadilan restoratif pada lokasi hukum Pengadilan Tinggi. Model keadilan restoratif yang bermanfaat memberikan kesempatan bagi pertemuan untuk menentukan yang keadilan untuk korban dan tersangka. Sebab itu hakim harus melakukan strategi agar perkara pidana terselesaikan dengan cara memilih dan memberikan alternatif cara yang tepat. Dengan demikian, pelaksanaan *restorative justice* di peradilan umum diharapkan bisa mengurangi beban penanganan perkara yang ditangani oleh lembaga peradilan.

## **Perkara Pidana Dalam Ranah Restorative Justice**

### **1. Perkara Pidana Ringan**

Berdasarkan Peraturan (PERMA) No. 2 Tahun 2012 yaitu terkait Penyesuaian Batasan Perkara Pidana Ringan dan Besaran biaya dalam KUHP. Kerugian dinilai sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai Pasal 2 ayat 2 pedoman ini. Dikeluarkannya Perma No. 2 Tahun 2012 ini, diharapkan penanganan tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHP dapat ditangani secara proporsional dan cepat, seperti:

- 1) Pencurian skala kecil (Pasal 364) Ancaman nya: Tiga tahun penjara. Nilai kejahatan: kurang dari Rp 600.000.
- 2) Pencurian skala kecil (Pasal 373) Ancaman nya: Tiga tahun penjara. Tingkat kejahatan: kurang dari Rp 600.000
- 3) Kekeliruan pedagang halus (Pasal 384). Ancaman nya: Tiga tahun penjara. Nilai kejahatan: di bawah Rp 2,5 juta
- 4) Kerusakan ringan (Pasal 407 ayat 1) ancaman nya: Tiga tahun penjara. Nilai kejahatan: kurang dari Rp 600.000.

<sup>14</sup> Dr. Jonlar Purba, S.H., Penegakan Hukum Terhadap Perkara Pidana Bermotif Ringan Dengan *Restorative Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017, H. 74.

- 5) Pengurangan sedang (Pasal 484). Ancaman nya: Tiga tahun penjara. Nilai kejahatan: kurang dari Rp 600.000.

## 2. Perkara Pidana Anak

Yaitu anak-anak bermasalah dengan perkara kejahatan yang berusia 12 tahun dan berusia kurang dari 18 tahun. Upaya perlindungan hak asasi anak dan berbagai kebebasannya dari hukum dikenal dengan perlindungan hukum anak.<sup>15</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak adalah satu-satunya peraturan undang-undang paling jelas untuk penerapan menyelesaikan masalah pidana melalui *restorative justice*. Terkait dengan lembaga hukum diversifikasi, perundang-undangan ini mengatur tentang proses menyelesaikan perkara pidana anak di luar pengadilan.

Menurut Pasal 8, yang berbasis keadilan restoratif antara anak dengan orang tuanya maupun wali anak, korban, dan wali korban, serta pembimbing sosial, digunakan dalam proses diversifikasi. Jika penting, pemikiran tersebut dapat mencakup staf bantuan pemerintah sosial, atau mungkin daerah setempat. Perlu pertimbangan dalam memikirkan kepentingan para korban dari pelaku anak untuk dilakukan pertanggung jawaban dan kesejahteraan dari pelaku agar stigma negatif, tidak terjadi. Serta selama proses diversifikasi terjadi kepatuhan terhadap semua rangkaian proses serta ketertiban harus dipertimbangkan.

## 3. Perkara Pidana Wanita yang Berhadapan Dengan Hukum

Wanita berhadapan dengan hukum menurut Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Perma No. 3 Tahun 2017 mengenai Pedoman Mengadili Perkara Wanita Berhadapan Dengan Hukum meliputi wanita yang melakukan konflik dengan hukum, wanita sebagai saksi, wanita sebagai korban. Wanita berhadapan dengan hukum juga memiliki hak yang sama yang membutuhkan perlindungan sesuai martabatnya sebagai wanita agar memperoleh akses berkeadilan dalam sistem peradilan pidana. *Restorative justice* bagi wanita sebagai tersangka kejahatan bisa diterapkan jika hukumannya di bawah 5 (lima) tahun. Prosesnya sendiri tak jauh berbeda dengan kasus-kasus lain yang bisa terselesaikan secara keadilan restoratif.

## 4. Perkara Pidana Narkotika

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU Obat-obatan terlarang, Rehabilitasi diperlukan bagi pecandu narkoba

dan mereka yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Bagaimanapun, pemulihan ini bukanlah jenis pendekatan yang mendukung. Karena Indonesia masih beroperasi dengan double track system, dimana perkara pidana diikuti dengan rehabilitasi. Tujuannya adalah untuk memulihkan baik tersangka maupun korban sehingga mereka tidak hanya pulih tetapi juga bergabung kembali dengan masyarakat dan berhenti menggunakan narkoba. Akibatnya, upaya rehabilitasi akan lebih menekankan pada aspek filosofis *restorative justice* bagi penyalahguna narkoba sebagai kewajiban negara untuk memulihkan kondisi tersangka yang juga menjadi korban perbuatannya sendiri.<sup>16</sup>

## 5. Perkara Pidana Informasi & Transaksi Elektronik

*Restorative justice* telah dijadikan sebagai pilihan cara dalam penyelesaian perkara pidana di bidang ITE. Dalam pelaksanaannya, ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi serta Transaksi Elektronik yang mengatur informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Peraturan tentang keadilan restoratif dalam perkara pidana ITE, yaitu ST-339/2021 berisi pedoman penanganan perkara berupa pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan.

## 6. Perkara Pidana Lalu Lintas

Perbuatan melanggar tentang lalu lintas yang berakibat kecelakaan lalu lintas merupakan perkara pidana lalu lintas. Dalam kasus seperti ini, tersangka pada awalnya tidak berniat melakukan perbuatan tersebut. Namun, kecelakaan itu akhirnya terjadi akibat kelalaian atau kurang hati-hati. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlakuan ini dapat dikenakan penahanan, namun dalam perkembangannya konsep keadilan restoratif memilih penahanan sebagai jalan terakhir, yang terpenting adalah adanya damai antara pihak tersangka dan keluarga korban. Yaitu memberi sebuah kompensasi terhadap korban ataupun untuk keluarga korban dan memenuhi kewajiban untuk melindungi hak-haknya, perdamaian dapat tercapai.<sup>17</sup>

## PENUTUP

Penulis mengambil beberapa kesimpulan dari penelitian ini.

Prosedur pelaksanaan *restorative justice* adalah sebagai berikut:

Pada Kepolisian:

<sup>16</sup> "https://fh.unair.ac.id/restorative-justice-bagi-tersempit-penyalahgunaan-obat-obatan-terlarang/," (10 Mei 2023 Pukul 19.00 WIB).

<sup>17</sup> Arman Sahti, "Pelaksanaan Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas," *Jurnal Hukum, Aktualita* Vol. 2 No. 2019, H. 5.

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan Pelaksanaan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998, H. 153.

1. Setelah permohonan kedua kelompok untuk perdamaian disahkan, persyaratan-persyaratan dicek.
2. Permohonan agar mendapatkan pengesahan maka harus diajukan kepada atasan penyidik.
3. Menunggu waktu yang akan ditetapkan untuk penandatanganan pernyataan perdamaian setelah permohonan disetujui.
4. Melaksanakan konferensi yang diakhiri penandatanganan kesepakatan oleh seluruh orang maupun lembaga yang terlibat.
5. Mengirimkan nota formal mengenai permohonan pelaksanaan gelar perkara khusus dengan maksud penghentian perkara kepada penyidik pengawas atau Kasatker.
6. Peserta dan/atau keluarga pelapor, wakil masyarakat yang penyidik tunjuk, penanggung jawab penyidik, wakil fungsi pengawasan, dan bila perlu pemerintah yang terkait harus ikut serta dalam perkara khusus.
7. Membuat laporan hasil gelar perkara dan dokumen terkait keseluruhan kelengkapan.
8. Atas dasar keadilan restoratif di keluarkanlah surat perintah untuk menghentikan penyidikan serta surat keputusan dalam menghentikan penyidikan.
9. Di Mabes Polri, Polda, dan Polres atau Polsek, penyidik melaksanakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Direktur Reserse Kriminal.
10. Perkara dianggap selesai apabila perkaranya dicatatkan pada buku register baru B-19 sebagai perkara restorative justice

Pada Kejaksaan:

Pelaksanaan *restorative justice* oleh kejaksaan dapat dilakukan dengan cara mengesampingkan penuntutan perkara pidana dan diselesaikan dengan mekanisme di luar pengadilan. Ketentuan mengenai pengesampingan masalah untuk kepentingan umum juga dapat ditemui dari penjelasan Pasal 77 KUHP yaitu menyatakan jika penghentian penuntutan bukan termasuk golongan pengesampingan perkara dalam kepentingan umum dan menjadi kewenangan jaksa agung. Ketentuan itu jelas mengaku bahwa ada lembaga penghentian penuntutan melalui pengesampingan perkara demi kepentingan umum.

Dari awal berkembangnya pelaksanaan sistem peradilan pidana, meski di Indonesia ataupun secara global, penghukuman penjara oleh tersangka yang berperkaranya pidana masih memiliki sifat restitutif atau penghukuman pidana. Hal ini memiliki tujuan dalam perlakuan pembalasan dan memenuhi argumen dari

kemarahan publik yang diakibatkan kelakuan si tersangka. Namun dengan seiringnya waktu, telah adanya suatu geseran paradigma suatu cara yang di tawarkan agar menggantikan hukuman pembalasan tersebut yaitu gagasan yang lebih mementingkan solusi dalam perbaikan keadaan serta harmoni dalam masyarakat tetapi masih tetap menuntut atas tersangka agar bertanggung jawab terhadap korbannya. Ini dikenal dengan istilah dari pengertian *restorative justice*. Pada Peradilan Umum:

- a. Perkara pidana ringan yang ancaman hukumannya diatur oleh pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHP dan kerugian biaya tak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif.
- b. Dalam penyampaian berita acara tersebut Pimpinan Pengadilan Negeri membantu Pimpinan Kejaksaan dan Kapolri sesuai dengan Peraturan MA Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012.
- c. Pada saat menerima perkara pencurian, penipuan, atau penggelapan dari seluruh penyidik, ketua harus menunjuk seorang hakim tunggal berdasarkan nilai barang atau uang dalam perkara tersebut. Di hari persidangan, termasuk menghadirkan tersangka, korban, keluarga, dan pihak terkait.
- d. Melakukan penilaian cepat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 205-210 KUHP, Ketua Mahkamah Agung menunjuk hakim tunggal untuk melakukan pemeriksaan, mengadili dan menyelesaikan masalah tersebut.
- e. Keadilan restoratif dapat digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana ringan jika sudah terjalin hubungan damai oleh tersangka, korban, keluarga tersangka/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang terlibat yang bila mana menerima ganti rugi maupun tidak.
- f. Setelah persidangan dimulai, hakim melaksanakan tugasnya dengan membacakan suatu dakwaan, menanyai suatu keterangan kepada terdakwa dan juga korban, kemudian berusaha mendamaikan.
- g. Dalam hal para pihak dapat mencapai kesepakatan tentang proses perdamaian, maka terdakwa, korban kejahatan, serta pihak lainnya yang terlibat menandatangani akta perdamaian yang menjadi pertimbangan pada saat hakim mengambil keputusan.
- h. Hakim tunggal akan melanjutkan proses pemeriksaan jika kesepakatan damai tidak berhasil.

- i. Keputusan hakim selama persidangan terus mengadvokasi keadilan restoratif dan perdamaian.
- j. Keadilan restoratif tidak bisa diterapkan bagi residivis sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Keadilan restoratif dapat digunakan untuk menyelesaikan jenis kasus pidana berikut:

- a. Contoh kasus kenakalan remaja
- b. Pelanggaran lalu lintas
- c. Kasus ITE
- d. Perkara pidana wanita yang berhadapan dengan hukum
- e. Perkara pidana obat-obatan terlarang
- f. Perkara pidana ringan

Preskripsi atau saran yang dapat direkomendasikan terkait *Restorative Justice* adalah sebagai berikut:

- a. Mengingat dasar hukum *Restorative Justice* yang digunakan masih terbatas pada Peraturan Kepolisian Republik Indonesia dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga perlu diperkuat dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang. Karena dengan Undang-undang para penegak hukum bisa dengan leluasa dalam menerapkan *Restorative Justice* pada kasus-kasus yang ada pada masyarakat, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum pulih seperti sedia kala dan percaya kalau hukum itu tidak tumpul keatas, tajam kebawah.
- b. Mengingat tingkat subyektifitas masing-masing para penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan dan mahkamah agung, maka perlu memperkuat dan memperluas nota kesepakatan yang telah ada antara 3 lembaga penegak hukum tersebut, seperti contoh pada kasus perkara pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Penganiayaan Ringan yang kasusnya sekarang sering terjadi di lingkungan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arman Sahti. "Penerapan Konsep Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas." *Jurnal Hukum, Aktualita* Vol. 2 No. (2019).
- Barda Nawawi Arief. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1984.
- Barda Nawawi Arif. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998.
- DM., Fajar Rachmad, and Cholilla Adhaningrum Hazir. "PENGATURAN RESTORATIF JUSTICE TINDAK PIDANA VANDALISME." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2021): 591-602.
- Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.
- Eva Achjani Zulfa dan Indriyanto Seno Adji. *Pergeseran Paradigma Pidana*. Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- I Made Agus Mahendra Iswara. *Mediasi Penal Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Di Bali*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2013.
- Mc Cold and Wachtel. *Restorative Justice, The International Institute Fo Restorative Justice (IIRP)*. New York: Criminal Justice Press, 2003.
- Muladi. *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta, 2012.
- Pandji Setijo. *Pendidikan Pancasila: Perspektif Sejarah Bangsa*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- "<https://Fh.Unair.Ac.Id/Restorative-Justice-Bagi-Pelaku-Penyalahgunaan-Narkotika/>," n.d.